



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 4/C; 18-3-1998

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 1997**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997, maka dipandang perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 285 / P Tahun 1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 137/P Tahun 1995 tanggal 25 Maret 1997 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1996 tanggal 18 Nopember 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/471/PUOD tanggal 2 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.
 2. Rapat Komisi-komisi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Agustus 1997 ;
 3. Rapat Paripurna Khusus Penyampaian Keterangan Pertanggung Jawaban Anggaran oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 25 Agustus 1997 ;
 4. Rapat Paripurna I Penyampaian Nota Perhitungan APBD tahun 1996/1997 oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 26 Agustus 1997 ;
 5. Rapat Paripurna II Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 1 September 1997 ;

6. Rapat Paripurna III Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi tanggal 5 September 1997 ;
7. Rapat Paripurna IV Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Penetapan Raperda menjadi Perda tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran -
Pendapatan | Rp. 237.908.923.813,23 |
| 2. Perhitungan Anggaran -
Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 114.475.059.448,27 |
| b. Pembangunan | Rp. 117.257.270.638,52 |
| | <u>Rp. 231.732.330.086,79</u> |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
lebih sebesar | Rp. <u>6.176.593.726,44</u> |

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp. 134.191.604.606,61
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 105.624.006.285,17
- Pembangunan	Rp. 1.768.562.900,00
	<hr/>
	Rp. 107.392.569.185,17
	<hr/>
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan lebih sebesar	Rp. 26.799.035.421,44
	<hr/>

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 12 September 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SUPENO.
KOLONEL CHB.NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Januari 1998 Nomor 15/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN.
Pembina Utama Muda.
NIP. 510 035 499.

Diundangkan ...

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1998 Tanggal 18 Maret 1998
Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.
Pembina.
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 036 885.